



Salinan

P U T U S A N
Nomor 934/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Beli HP, tempat tinggal di ██████████

Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████ umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████

Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 934/Pdt.G/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2017, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Kutai

Halaman. 1 dari 11 Putusan . Nomor 934/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Durian, RT. 03, Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 bulan;

1. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sikap keras kepala, seperti ketika Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Samarinda dengan alasan karena Pemohon merasa lelah setiap hari harus pulang pergi Loa Lepu-Samarinda dikarenakan pekerjaan Pemohon, namun Termohon menolak ajakan Pemohon dengan alasan lebih memilih tinggal di rumah Termohon sendiri, padahal walaupun tinggal di Samarinda pun rumah milik Pemohon sendiri bukan rumah sewaan;

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan seringkali berusaha memberikan penjelasan dan pengertian kepada Termohon akan keadaan Pemohon, namun Termohon tidak mau mengerti dan menerima penjelasan dari Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman. 2 dari 11 Putusan . Nomor 934/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



6. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ([REDACTED])
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, Ketua majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Drs. H. Arifin, SH, MH, dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara

Halaman. 3 dari 11 Putusan . Nomor 934/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sama sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan bahwa sama seperti dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 0047/010/II/2017 Tanggal 10 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Loa Lepu RT 3 Kecamatan Tenggarong Seberang, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal di Samarinda;

Halaman. 4 dari 11 Putusan . Nomor 934/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Loa Lepu RT 3 Kecamatan Tenggarong Seberang, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal di Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi meskipun oleh majelis diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman. 5 dari 11 Putusan . Nomor 934/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Arifin, SH, MH, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Februari 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotocopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017. Hal ini disebabkan Termohon tidak mau tinggal di Samarinda mengikuti Pemohon. Pemohon sudah berupaya menasihati Termohon, namun tidak diindahkan Termohon;

Halaman. 6 dari 11 Putusan . Nomor 934/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pengakuan Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang masih harus dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pengakuan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2017, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau tinggal di Samarinda mengikuti Pemohon;
- Bahwa telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman. 7 dari 11 Putusan . Nomor 934/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, dan Termohon juga tidak ingin melanjutkan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Halaman. 8 dari 11 Putusan . Nomor 934/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dipadang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 13 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah,

Halaman. 9 dari 11 Putusan . Nomor 934/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



oleh kami Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Reny Hidayati,S.Ag.,SH.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mahyani,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

RenyHidayati,S.Ag.,SH.,M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyani,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	211.000,-

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong 13 November 2017.

Panitera,

Halaman. 10 dari 11 Putusan . Nomor 934/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Rumaidi, S.Ag.

Halaman. 11 dari 11 Putusan . Nomor 934/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)